

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Dalam perkembangan ekonomi negara berkembang, termasuk Indonesia, ada dua jenis struktur ekonomi yang berjalan beriringan. Ada sektor formal dengan banyak modal dan sektor informal dengan banyak pekerja. Sektor informal, terutama usaha mikro dan Pedagang Kaki Lima (PKL), memainkan peran penting sebagai jaringan sosial-ekonomi di tengah kecenderungan urbanisasi yang cepat. Fenomena ini dikuatkan oleh penelitian (V. Satriaji, 2023) yang menyatakan bahwa entitas PKL dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam meningkatkan tingkat pengangguran, mengurangi tingkat pengangguran, dan mengurangi ketimpangan ekonomi di masyarakat. Kontribusi ini lebih dari sekadar angka statistik; itu adalah bukti ketahanan ekonomi masyarakat kelas bawah, yang dapat hidup sendiri tanpa membebani anggaran negara. Lebih jauh, (Lies & devi, 2019) studinya menemukan bahwa investasi dan tenaga kerja yang diserap oleh sektor PKL berdampak positif dan signifikan terhadap pendapatan nasional, menunjukkan bahwa sektor ini adalah bagian penting dari sistem makroekonomi Indonesia.

Namun, fakta kontribusi ekonomi ini sering bertentangan dengan konsep tata ruang perkotaan kontemporer. Kota-kota besar di Indonesia, termasuk Semarang, bersaing untuk memperbaiki penampilan mereka untuk alasan estetika, ketertiban, dan daya tarik investasi. PKL sering diposisikan sebagai antitesis dari kemajuan kota dalam kontestasi perebutan ruang ini. (Octaviani et al., 2021) dalam

studinya, dia menekankan perbedaan ini: meskipun PKL membantu perekonomian perkotaan, mereka juga memiliki efek negatif, seperti mengganggu keindahan kota, masalah kebersihan, dan keamanan, dan menjadi salah satu penyebab kemacetan lalu lintas. Ini adalah konflik klasik antara kebutuhan "perut" (ekonomi) dan "mata" (estetika) yang menjadikan masalah penataan PKL sebagai masalah kebijakan publik yang terus-menerus dan kompleks.

Semarang, ibu kota Provinsi Jawa Tengah, menjadi pusat perselisihan ruang tersebut. Semarang, kota metropolitan yang berkembang pesat, menjadi magnet bagi arus modal dan orang. (Bangkit, 2024) menunjukkan bahwa, dibandingkan dengan kota-kota lain di Jawa Tengah, Kota Semarang merupakan tempat bisnis yang paling sering dipilih oleh para investor, baik asing maupun lokal. Secara logis, investasi yang signifikan memerlukan ketersediaan lahan dan ruang yang terorganisir. Akibatnya, sektor informal akan mengalami kesulitan untuk bergerak. Karena mereka tidak dapat mendapatkan ruang usaha formal yang mahal, PKL sering terpinggirkan dalam lingkungan bisnis yang semakin kompetitif ini.

Kondisi diperparah oleh masalah internal yang dihadapi oleh bisnis mikro. (Kristin Violinda, 2018) Dalam studinya tentang UMKM di Semarang, dia menekankan bahwa penguasaan informasi pasar dan strategi kompetitif adalah kunci untuk memenangkan persaingan di pasar yang semakin terbuka. Meskipun demikian, kebanyakan PKL memiliki keterbatasan dalam manajemen dan literasi. Ini sesuai dengan temuan. (Aribawa et al., 2016) yang menyebutkan bahwa literasi keuangan sangat memengaruhi kinerja dan keberlanjutan usaha kreatif di Jawa Tengah. PKL yang kurang literasi sering menghadapi kesulitan untuk naik kelas

atau bertahan dari guncangan ekonomi. Selain itu, (Devi & Amir, 2020) juga menambahkan bahwa lokasi usaha, akses ke Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan total aset sangat memengaruhi pendapatan UMKM berbasis ekonomi kreatif di Semarang. Karena model bisnis mereka sangat bergantung pada lalu lintas atau trafik konsumen secara fisik, lokasi bisnis adalah faktor yang paling penting bagi PKL.

Kawasan Simpang Lima adalah salah satu pusat konflik ruang yang paling terkenal dan rumit di Kota Semarang. Secara historis dan tata ruang, Simpang Lima dirancang sebagai landmark kota dengan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan alun-alun pusat, yang berfungsi sebagai pusat kota dan tempat interaksi sosial. Namun, fakta lapangan menunjukkan ketidaksesuaian. Area ini sekarang menjadi pusat ekonomi informal terbesar di Semarang, terutama di malam hari. Tempat ini dipenuhi dengan ribuan orang yang menikmati wisata kuliner, wahana permainan, dan becak hias. Fenomena ini mendukung temuan penelitian sebelumnya (Trisnawati et al., 2013) yang menyatakan bahwa PKL di Kota Semarang hampir tidak mungkin ditiadakan sepenuhnya karena operasi mereka semakin memengaruhi kehidupan ekonomi lokal. Simpang Lima sekarang adalah pasar raksasa yang mempekerjakan ratusan keluarga.

Permasalahan pemanfaatan ruang publik seperti Simpang Lima Kota Semarang tidak bisa dilepaskan dari kompleksitas dalam pengambilan Keputusan tata Kelola perkotaan modern. Penelitian terbaru menyoroti bahwasannya pendekatan kaku yang hanya melihatkan fungsi ekologis Ruang Terbuka Hijau (RTH) sangat sering sekali gagal dalam mengakomodasi kenyataan sosiologis

Masyarakat.(Rini Juliana Renta Uli Simamora & Nur Aulia Fadilah, 2024) Menurut penelitian tersebut, pemerintah mengabaikan fungsi sosial-ekonomi dan ruang hidup area RTH, yang menyebabkan kebijakan penataan PKL seringkali gagal. Ada perbedaan antara kebutuhan masyarakat akan ruang usaha informal dan perencanaan kota yang teknokratis, yang menyebabkan kegagalan ini. Akibatnya, model penataan yang lebih berpartisipasi daripada larangan hitam-putih diperlukan untuk menciptakan ketertiban, karena okupasi ruang yang terus-menerus merupakan resistensi terselubung.

Pemerintah Kota Semarang secara aktif menanggapi kenyataan ini. Sejak Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 hingga yang paling baru, "Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima", berbagai undang-undang telah dibuat untuk menata lokasi usaha PKL agar selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan memberdayakan mereka. Di sisi pemberdayaan, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang telah mengembangkan program inovatif yang dikenal sebagai "4P" (Pelayanan, Permodalan, Pemberdayaan, dan Pemasaran) untuk meningkatkan kapasitas usaha mikro dan menciptakan kesejahteraan masyarakat kota (Sinta et al., 2024). Peran perbankan juga didorong, menurut penelitian yang dilakukan oleh (Khotimah & Atiningsih, 2018), perbankan juga memainkan peran yang lebih besar dalam mendukung permodalan sektor ini. Kredit UMKM yang diberikan oleh BPR di Semarang menjadi salah satu alat penting dalam mendukung permodalan sektor ini.

Secara yuridis, aktivitas perdagangan di kawasan yang tidak diperuntukkan seperti di beberapa zonasi Simpang Lima mencerminkan fenomena inefektivitas

hukum formal. (Sari & Fifiana Wisnaeni, 2023) menemukan bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tentang PKL di Semarang, aturan lapangan sering diubah berdasarkan kesepakatan informal antara penegak hukum dan pedagang. Fenomena ini menunjukkan bahwa hukum negara atau hukum negara bernegosiasi dengan kebutuhan stabilitas sosial. Ketika aturan formal, seperti larangan penjualan di zona merah, dianggap terlalu kaku dan mematikan ekonomi, muncul mekanisme "hukum lunak", atau soft law, yang mencakup kesepakatan tentang jam kerja atau kompensasi. Dengan demikian, praktik di lapangan sering kali terlihat bertentangan dengan gagasan yang terkandung dalam teks regulasi, tetapi justru praktik ini yang menjaga keteraturan sosial tetap ada.

Tidak mudah untuk menerapkan kebijakan penataan ruang bagi PKL di Simpang Lima meskipun ada peraturan dan program pemberdayaan yang tersedia. Adanya ketidaksinkronan regulasi tata ruang adalah masalah utama, menurut data dan wawancara dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Semarang. Meskipun RTRW Kota Semarang telah menetapkan zonasi makro, "Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)," yang seharusnya berfungsi sebagai pedoman teknis untuk zonasi hingga level blok di setiap kecamatan, masih belum secara merata tersedia. Wilayah strategis seperti Semarang Selatan dan Semarang Tengah, di mana Simpang Lima berada, masih dalam proses penyusunan atau belum memiliki detail zonasi yang ketat. Di sisi lain, Kecamatan Tugu saat ini memiliki RDTR yang komprehensif baru.

Aturan teknis zonasi (RDTR) ini membuat "ruang abu-abu", atau area gelap, yang digunakan untuk negosiasi. Sebagai RTH, Simpang Lima seharusnya bebas

dari perdagangan permanen. Namun, aktivitas ekonomi di sana tetap berjalan karena kurangnya informasi teknis yang mengatur titik koordinat pelarangan secara khusus dalam RDTR, serta kebutuhan masyarakat akan hiburan murah. Situasi ini serupa dengan hasil penelitian (Apriliasari, 2017) di kawasan Tembalang, yang menyimpulkan bahwa pelarangan ketat yang seringkali tidak efektif bukanlah solusi untuk kebijakan penetapan lokasi PKL; sebaliknya, kebijakan harus dievaluasi atau diubah dengan lebih mempertimbangkan karakteristik kebutuhan dan preferensi PKL.

Adanya perbedaan dalam pendekatan antar-instansi pemerintah kota membuat masalah ini semakin kompleks. Di satu sisi, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) secara resmi menjalankan tugas penegakan hukum. Menurut wawancara dengan Satpol PP, mereka menganggap Perda dan SK Wali Kota sebagai undang-undang yang sah; area yang tidak tercantum dalam SK Lokasi dianggap ilegal dan harus dibersihkan. Hal ini sejalan dengan penelitian (Pristika & Kurniawan, 2021) yang mengamati bahwa kebijakan penataan PKL di Jawa Timur seringkali tidak efektif dan menyebabkan konflik sosial yang berkelanjutan.

Sebaliknya, Dinas Perdagangan (Disdag) menggunakan metode yang jauh lebih praktis. Dinas Perdagangan cenderung lebih fleksibel untuk mencapai target PAD sektor retribusi jasa usaha. Bahkan bagi pedagang yang menempati wilayah yang secara tata ruang masih diperdebatkan, asalkan mereka terdaftar dalam paguyuban, Disdag masih memungut uang dari mereka, menurut bukti lapangan. Penarikan kompensasi ini secara tidak langsung memberikan legitimasi "setengah resmi" (quasi-legal) bagi PKL. Bagi pedagang, karcis kompensasi dianggap sebagai

"surat izin" secara de facto untuk berdagang. Meskipun pemungut retribusi melihat PKL sebagai aset, penegak perda menganggapnya ilegal. Ketidaksesuaian antara regulasi makro dan kebutuhan teknis di lapangan menyebabkan perbedaan dalam implementasi yang sebenarnya. Tabel berikut menggambarkan matriks kesenjangan, atau analisis kesenjangan, yang terjadi antara peraturan resmi dan kenyataan politik tata ruang di Kawasan Simpang Lima:

**Tabel 1. 1**  
**Matriks Kesenjangan (*Gap Analysis*) untuk Kebijakan Penataan PKL di Kawasan Simpang Lima**

| <b>Aspek Kebijakan</b>        | <b>Regulasi / Ideal</b>                                                                                                                                                 | <b>Realitas di Lapangan</b>                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Status Tata Ruang</b>      | Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), yang mengatur zonasi mikro khusus, harus menjadi dasar penataan.                                                                      | Dokumen RDTR untuk wilayah Semarang Tengah dan Selatan belum sepenuhnya tersedia dan rinci, sehingga penataan bergantung pada negosiasi daripada peta zonasi yang |
| <b>Dasar Zonasi</b>           | PKL hanya boleh menjual barang mereka di lokasi yang ditetapkan dalam SK Wali Kota; penjualan di luar lokasi tersebut dianggap ilegal dan Satpol PP harus mengawasinya. | Dengan memberikan legitimasi "setengah resmi", Dinas Perdagangan terus membayar pedagang di zona abu-abu dan liar sebagai sumber PAD.                             |
| <b>Legalitas Usaha</b>        | Pengawasan ketertiban dilakukan secara eksklusif oleh pemerintah kota (Satpol PP dan Disdag).                                                                           | Dengan memberikan legitimasi "setengah resmi", Dinas Perdagangan terus membayar pedagang di zona abu-abu dan liar sebagai sumber PAD.                             |
| <b>Peran Aktor Non-Negara</b> | Pengawasan ketertiban dilakukan secara eksklusif oleh pemerintah kota (Satpol PP dan Disdag).                                                                           | Paguyuban PKL bertanggung jawab atas pengaturan kavling lapak, keamanan mandiri, dan permintaan dispensasi jam operasional.                                       |

Sumber: Diolah dari Data Primer (Wawancara dengan BAPPEDA, Satpol PP, Disdag, dan Paguyuban PKL).

Menurut matriks di atas, pengelolaan PKL di Simpang Lima beroperasi dalam lingkungan negosiasi yang rumit daripada ruang hampa hukum. Paguyuban PKL kemudian mengisi celah ini dengan menggunakan strategi advokasi untuk menjembatani keuntungan ekonomi anggota dengan regulasi kota yang kaku. PKL di Simpang Lima berkumpul untuk bersatu karena ketidakpastian hukum dan ancaman penggusuran. Mereka bergabung sebagai "Paguyuban" daripada bergerak sebagai individu-individu yang lemah. Menggunakan perspektif (Maiwan, 2016), fenomena ini menarik untuk dikaji karena kelompok kepentingan, juga dikenal sebagai interest group memainkan peran penting dalam dinamika politik modern, terutama dalam menyampaikan keinginan masyarakat melalui saluran politik formal dan informal. Paguyuban PKL Simpang Lima sekarang menjadi kelompok kepentingan dengan struktur yang jelas, dengan ketua, tim keamanan, dan juru pungut mandiri.

Di hadapan pemerintah, kekuatan paguyuban ini memberikan posisi tawar yang kuat. Mereka tidak lagi melakukan protes jalanan; sekarang mereka menggunakan strategi adaptasi yang cerdas. Ini terkait dengan temuan (Roby Dwiputraa & Lita Sari Barusb, 2022) yang menyelidiki adaptasi UMKM di Kampung Tangguh Pluit. Mereka menemukan bahwa usaha kecil dapat mempertahankan bisnisnya dengan menggunakan berbagai cara untuk menyesuaikan diri dengan aturan dan kebiasaan baru. Adaptasi tersebut merupakan contoh dari "negosiasi elitis" di Simpang Lima. Ketua paguyuban dapat berkomunikasi langsung dengan pejabat dinas, yang memungkinkan mereka

memperjuangkan kebijakan teknis di lapangan seperti jam operasional, dispensasi untuk peristiwa penting, dan negosiasi besaran retribusi.

Selain itu, paguyuban juga membantu membangun jejaring sosial dan bisnis, yang memperkuat eksistensi mereka. (Nugraha & Diffa, 2024) penelitian ini menekankan betapa pentingnya menerapkan jejaring bisnis strategis untuk meningkatkan daya saing di sektor bisnis mikro. Jejaring ini terbentuk di Simpang Lima melalui kolaborasi dengan pedagang dan aparat birokrasi tingkat bawah di jalan. Melalui iuran anggota, komunitas bahkan dapat mengambil alih fungsi negara seperti menjaga keamanan dan kebersihan wilayah secara mandiri. Ini menciptakan keteraturan sosial di tengah ketidakaturan regulasi.

Untuk mengantisipasi perkembangan ini, pemerintah kota Semarang mengeluarkan kebijakan baru, yaitu “Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 500.3.10/735 Tahun 2025 tentang Penetapan Lokasi Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima”. Diharapkan bahwa SK ini akan memberikan kepastian hukum dengan menetapkan lokasi lokasi bangunan. Melalui SK Wali Kota Nomor 500.3.10/735 Tahun 2025, Pemerintah Kota Semarang membuat peta lokasi bisnis yang diizinkan di kawasan premium Simpang Lima. Tabel berikut menunjukkan bahwa pemetaan ini membagi pedagang ke dalam beberapa klaster kelurahan penyangga berdasarkan kategori lokasi tertentu:

**Tabel 1. 2**  
**Daftar Lokasi Usaha PKL di Simpang Lima (SK Wali Kota Th. 2025)**

| No | Lokasi>Nama Shelter            | Kelurahan  | Kategori Lokasi | Jam Operasional | Jenis Tempat Usaha |
|----|--------------------------------|------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 1. | Shelter Simpang Lima (Depan Ex | Mugas Sari | Khusus B        | 16.00 - 04.00   | Permanen (Shelter) |

| No | Lokasi>Nama Shelter                                 | Kelurahan    | Kategori Lokasi       | Jam Operasional        | Jenis Tempat Usaha        |
|----|-----------------------------------------------------|--------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|
|    | E-Plaza s.d Telkom)                                 |              |                       |                        |                           |
| 2. | Shelter Simpang Lima (Depan Ex SE s.d Telkom)       | Pleburan     | Khusus B              | 16.00 - 04.00          | Permanen (Shelter)        |
| 3. | Shelter Simpang Lima Plaza                          | Karang Kidul | Khusus B              | 16.00 - 04.00          | Permanen (Shelter)        |
| 4. | Lapangan Pancasila (Seputaran Area Luar/Pedestrian) | Randusari    | Lapangan Simpang Lima | 16.00 - 04.00          | Bergerak & Tidak Bergerak |
| 5. | PKL Insidentil Jl. Imam Bardjo                      | Pleburan     | Khusus A              | Minggu (04.00 - 11.00) | Sementara (Bergerak)      |

Data lapangan menunjukkan bahwa kebijakan ini belum menyelesaikan semua masalah. Banyak pedagang masih merasa tidak terakomodir atau lokasi yang ditetapkan tidak ekonomis. Hal ini sejalan dengan kritik (Sari & Fifiana Wisnaeni, 2023) dalam penelitian mereka tentang pelaksanaan Perda No. 3 Tahun 2018 di Jalan Pandanaran II, yang menemukan bahwa pelaksanaan kebijakan sering diubah melalui persetujuan informal karena kebijakan formal tidak dapat memahami kebutuhan yang kompleks di lapangan.

Dalam studi kasus mereka di Taman Bungkul Surabaya (Rini Juliana Renta Uli Simamora & Nur Aulia Fadilah, 2024) mereka juga menekankan pentingnya pendekatan yang lebih partisipatif dalam penataan ruang. Mereka menemukan bahwa untuk membuat keputusan tentang penataan PKL di ruang terbuka hijau, penting untuk melihat bagaimana fungsi ekologis dan fungsi sosial-ekonomi diimbangi. Pelajaran ini sangat relevan untuk Semarang (Esmara&Anik, 2016) di sana, juga diperlukan program penataan dan pemberdayaan terobosan yang benar-

benar membantu pertumbuhan bisnis daripada hanya merelokasi. Kebijakan penataan ruang hanya akan menjadi dokumen di atas kertas di lapangan jika PKL tidak dilibatkan secara aktif dalam pembangunan.

Dimensi sosial-fenomenologis PKL harus dipahami selain aspek ruang dan regulasi. sebagaimana dijelaskan oleh (Wita & Mursal, 2022) dan (Hasbiansyah, 2008), metode kualitatif-fenomenologi memungkinkan peneliti untuk memahami makna dan pengalaman subjektif dari subjek penelitian. Dalam situasi seperti ini, sangat penting untuk memahami bagaimana PKL memahami "hak atas ruang" dan bagaimana mereka melihat diri mereka: apakah sebagai pelanggar hukum atau sebagai pahlawan ekonomi keluarga yang berjuang di tengah himpitan kota? Perspektif ini penting untuk memastikan bahwa analisis kebijakan tidak terbatas pada perspektif legalitas hitam-putih.

Untuk membedah fenomena ini, juga diperlukan metodologi penelitian yang kuat. Penelitian ini akan berfokus pada triangulasi data dokumentasi dan observasi yang merujuk pada (Fadila et al., 2025) dan (Patton, 2002), (Santoso, 2021) dan (Mochamad Nashrullah, Okvi Maharani, Abdul Rohman, Eni Fariyatul Fahyuni, Nurdyansyah, 2023), metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam akan digunakan sebagai dasar analisis. Metode ini akan digunakan untuk mengumpulkan data primer langsung dari aktor penting, yaitu Ketua Paguyuban, Juru Pungut, Dinas Perdagangan, Satpol PP, BAPPEDA, dan LBH Semarang yang menawarkan advokasi hukum.

Dengan mempertimbangkan penjelasan mendalam di atas, penelitian ini menjadi sangat penting dan relevan untuk dilakukan. Ada perbedaan yang nyata

antara kebijakan tata ruang formal (yang belum selesai dengan RDTR yang belum lengkap) dan politik informal di lapangan (kuatnya posisi tawar Paguyuban). Studi sebelumnya telah banyak membahas dampak ekonomi PKL atau evaluasi kebijakan normatif, tetapi tidak banyak yang secara khusus membahas cara kelompok kepentingan (paguyuban) mendorong politik dan bernegosiasi di tengah dualisme kebijakan pemerintah kota di kawasan premium seperti Simpang Lima.

Studi ini menganalisis bagaimana Paguyuban Pedagang Kaki Lima di Simpang Lima berperan sebagai kelompok kepentingan dalam mempengaruhi, menawar, dan bernegosiasi tentang kebijakan penataan ruang kota. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menambah literatur yang kurang. Dengan memahami dinamika ini, diharapkan dapat dibuat model penataan ruang yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan yang tidak mematikan ekonomi rakyat sambil mempertahankan keindahan kota Semarang. Paguyuban PKL Simpang Lima mengubah dirinya dari sekadar kerumunan pedagang menjadi kelompok yang terorganisir rapi juga merupakan tanggapan yang fleksibel terhadap tekanan yang ditimbulkan oleh persaingan bisnis. Nugraha & Diffa (2024) menyatakan bahwa untuk bertahan dan meningkatkan daya saing, sektor usaha mikro memerlukan penerapan jejaring bisnis strategis. Dalam konteks Simpang Lima, jejaring ini tidak hanya dibangun antara pedagang untuk solidaritas sosial, tetapi juga dibangun antara aktor-aktor penentu kebijakan secara vertikal. Kapital sosial yang dapat diubah menjadi posisi tawar politik adalah kemampuan paguyuban untuk mengelola keamanan mandiri dan memobilisasi anggota untuk tunduk pada agenda pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa sektor informal yang telah berkembang

di perkotaan memiliki kemampuan politik dan manajemen yang cukup untuk mempertahankan keberadaan mereka di ruang kota.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, terlihat adanya perbedaan (gap) antara peraturan formal tata ruang (RDTR yang kosong dan SK Wali Kota yang ketat) dan perjanjian politik informal di lapangan (negosiasi kompensasi dan dispensasi). Dengan fenomena ini, Paguyuban PKL Simpang Lima menjadi lebih dari sekedar objek penertiban; mereka sekarang menjadi aktor politik yang aktif dalam perundingan kebijakan. Akibatnya, rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Paguyuban Pedagang Kaki Lima (PKL) Simpang Lima melakukan advokasi dan negosiasi politik untuk mempertahankan hak atas ruang usaha di tengah ketidakpastian zonasi (RDTR) dan ketatnya peraturan SK Wali Kota?
2. Bagaimana cara Paguyuban PKL, Dinas Perdagangan, dan Satpol PP menjalankan kebijakan penataan ruang di kawasan Simpang Lima?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengkaji metode advokasi dan negosiasi Paguyuban PKL Simpang Lima sebagai kelompok kepentingan (interest group) dalam menanggapi kebijakan penataan ruang dan melindungi eksistensi ekonomi anggotanya dari ancaman penggusuran.

2. Menjelaskan bagaimana hubungan kuasa dan saling ketergantungan antara aktor negara (Dinas Perdagangan dan Satpol PP) dan aktor non-negara (Paguyuban PKL) dalam pengelolaan ruang publik di kawasan Simpang Lima, Kota Semarang.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1. Manfaat Bagi Perkembangan Akademisi**

1. Meningkatkan literatur tentang politik informal di perkotaan, khususnya tentang bagaimana kelompok non-negara (PKL) menegosiasikan ruang di tengah ketidaksinkronan peraturan RDTR.
2. Memberikan bukti empiris tentang transformasi PKL dari objek kebijakan menjadi subjek politik yang memiliki posisi tawar (bargaining power) dan strategi advokasi elitis.
3. Menemukan contoh birokrasi jalan di Semarang, di mana Satpol PP berfungsi sebagai penegakan hukum dan Dinas Perdagangan berfungsi sebagai pragmatisme ekonomi.

##### **1.4.2. Manfaat Praktis dan Sosial**

1. Bagi penulis, penelitian ini memberi penulis kesempatan untuk mempelajari lebih lanjut tentang masalah penataan ruang dan pemberdayaan sektor informal seperti PKL. Ini juga memberi mereka kesempatan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang dinamika politik lokal yang berkontribusi pada kebijakan tata kota.

2. Bagi paguyuban PKL, rekomendasi untuk membangun strategi advokasi yang lebih berkelanjutan yang bergantung pada kekuatan organisasi yang mandiri dan tidak bergantung pada lobi pribadi ke pejabat.
3. Bagi NGO, memberi sektor informal pendampingan hukum yang lebih kuat dengan data peta konflik ruang dan relasi kuasa.
4. Bagi peneliti lain, referensi empiris untuk studi mendalam tentang konflik tata ruang dan ekonomi politik di kota-kota besar Indonesia.
5. Bagi Pemerintah Kota Semarang, studi ini akan membantu pemerintah kota dalam mengevaluasi pelaksanaan Perda No. 3 Tahun 2018 dan SK Wali Kota Tahun 2025, terutama berkaitan dengan kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan detail zonasi Simpang Lima (RDTR), serta saran untuk membangun model tata kelola tunggal untuk menyelesaikan konflik antara penertiban dan pemungutan retribusi.

### **1.5. Penelitian Terdahulu**

Didasarkan pada penelitian sebelumnya, penelitian ini tidak datang dari ruang hampa. Sebaliknya, ia mengeksplorasi dinamika sektor informal, kebijakan publik, dan tata ruang. Penulis melakukan tinjauan kritis terhadap literatur yang ada untuk menentukan posisi tawar intelektual (state of the art) dan memastikan orisinalitas penelitian. Studi terdahulu dapat dikelompokkan ke dalam empat klaster utama, menurut penelusuran: (1) Implementasi Kebijakan dan Legalitas; (2) Tata Ruang dan Manajemen Konflik; (3) Kontribusi Ekonomi dan Pemberdayaan; dan (4) Strategi Adaptasi dan Kapasitas Usaha.

**Implementasi Kebijakan dan Legalitas**, berkonsentrasi pada bagaimana produk hukum berfungsi untuk mengatur sektor informal. Dalam penelitian yuridis sosiologis mereka,. (Sari & Fifiana Wisnaeni, 2023) melakukan penelitian tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 di Jalan Pandanaran II. Adanya fenomena "hukum yang lunak" di lapangan adalah temuan penting dari penelitian ini. Meskipun ada regulasi pelarangan yang jelas, penerapan mereka sering diubah melalui perjanjian informal antara aparat dan pedagang untuk menjaga stabilitas sosial. Studi ini sangat penting sebagai referensi untuk melihat pola negosiasi Simpang Lima yang serupa.

Dengan demikian, (Pristika & Kurniawan, 2021) meninjau kebijakan penataan PKL di Jawa Timur dan menemukan bahwa proses top-down perumusan kebijakan adalah penyebab utama kegagalan. Bukan substansi aturan. Sangat sedikit pedagang yang terlibat dalam perumusan kebijakan, yang mengakibatkan banyak resistensi saat implementasi. Sementara itu, (Trisnawati et al., 2013) menyelidiki pelaksanaan Perda lama (Nomor 11 Tahun 2000) di Semarang Selatan dan menemukan bahwa meskipun kebijakan penataan meningkatkan ketertiban, partisipasi PKL yang rendah menyebabkan program pemerintah sering tidak berkelanjutan.

**Tata Ruang dan Manajemen Konflik**, ini membahas unsur-unsur fisik dan perebutan ruang kota. (Apriliasari, 2017) dalam studinya di kawasan pendidikan Tembalang, Semarang, menekankan ketidaksinkronan antara penetapan lokasi konstruksi dengan kebutuhan pasar. Ia mengusulkan bahwa evaluasi zonasi harus didasarkan pada ketersediaan lahan kosong serta aksesibilitas pelanggan dan

karakteristik bisnis. Ini memberi penulis dasar yang penting untuk mengkritik kekosongan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Simpang Lima.

Sebaliknya, menurut, (Esmara&Anik, 2016) hanya penataan fisik (relokasi) tanpa integrasi tata ruang wilayah yang menyeluruh akan membawa masalah kekumuhan ke tempat baru. Studi yang ditulis oleh (Rini Juliana Renta Uli Simamora & Nur Aulia Fadilah, 2024) tentang penataan PKL di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Bungkul Surabaya memperluas perspektif ini. Mereka menemukan bahwa agar aktivitas warga tidak terganggu, keputusan penataan harus menyeimbangkan fungsi ekologis RTH dengan fungsi sosial-ekonomi. Namun, (Octaviani et al., 2021) mencatat bahwa kemacetan dan gangguan estetika adalah konsekuensi dari PKL yang tidak tertata. Oleh karena itu, manajemen konflik ruang yang ketat diperlukan.

**Kontribusi Ekonomi dan Pemberdayaan**, ini melihat PKL sebagai entitas ekonomi yang vital. (V. Satriaji, 2023) menegaskan posisi strategis UMKM/PKL sebagai penyerap tenaga kerja lokal dan alat yang efektif untuk mempromosikan pemerataan ekonomi di tengah ketimpangan pendapatan. Ada dukungan data makro (Lies & devi, 2019), yang menunjukkan secara statistik bahwa tenaga kerja dan investasi di sektor PKL berdampak positif pada pendapatan nasional.

Dalam hal pemberdayaan, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang memainkan peran melalui program "4P" (Pelayanan, Permodalan, Pemberdayaan, dan Pemasaran), yang dianggap berhasil meningkatkan kesejahteraan meskipun sumber daya terbatas (Sinta et al., 2024) . (Bangkit, 2024) menambahkan bahwa

strategi pemerintah untuk merevitalisasi pasar tradisional dan menata PKL harus berfokus pada meningkatkan daya saing di pasar kontemporer.

**Klaster Strategi Adaptasi dan Kapasitas Usaha,** Kemampuan internal PKL untuk bertahan dibahas dalam klaster terakhir. (Roby Dwiputraa & Lita Sari Barusb, 2022) telah menemukan bahwa pemilik bisnis mikro sangat kuat dan dapat mengubah strategi (baik offline maupun online) untuk bertahan dari tekanan luar. Faktor internal seperti pengetahuan tentang keuangan juga memengaruhi kemampuan bertahan ini (Aribawa et al., 2016), yang menyatakan bahwa kinerja usaha kreatif dipengaruhi oleh pengetahuan tentang keuangan.

Komponen jejaring juga penting. Menurut (Nugraha & Diffa, 2024) dapat meningkatkan daya saing bisnis mikro dengan menerapkan jejaring bisnis strategis. Namun, (Qristin Violinda, 2018) menekankan bahwa penguasaan informasi pasar adalah kunci untuk daya saing. Terakhir, studi oleh (Devi & Amir, 2020) serta (Khotimah & Atiningsih, 2018) menemukan bahwa dua faktor yang memengaruhi pendapatan UMKM di Semarang adalah lokasi usaha yang strategis dan akses modal (seperti kredit perbankan).

**Kebaruan (Novelty) Penelitian:** Banyak penelitian telah membahas PKL dari perspektif hukum, ekonomi, dan manajemen. Namun, ada gap akademis yang signifikan. Penelitian sebelumnya menempatkan PKL sebagai entitas ekonomi (kontribusi pendapatan dan manajemen usaha) atau kebijakan (evaluasi keberhasilan atau kegagalan program). Teori paguyuban PKL sebagai subjek politik atau kelompok kepentingan (interest group) yang aktif melakukan tawar-menawar kebijakan masih belum dibuktikan oleh banyak penelitian (Maiwan, 2016).

Fokus penelitian ini adalah bagaimana Paguyuban PKL Simpang Lima melakukan advokasi dan negosiasi politik. Penelitian ini berfokus pada bagaimana kelompok non-negara (Paguyuban) memanfaatkan "celah" dari kekosongan regulasi teknis (RDTR) dan dualisme kebijakan antar-dinas (Satpol PP vs. Disdag) untuk mempertahankan hak atas ruang.

**Tabel 1.3**  
**Penelitian Terdahulu**

| No | Peneliti & Tahun            | Fokus Penelitian                                | Temuan Utama                                                                                 | Perbedaan dengan Penelitian Ini                                                                                                                          |
|----|-----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Sari & Wisnaeni (2023)      | Implementasi Perda No. 3/2018 di Pandanaran II. | Implementasi Perda tidak efektif karena adanya modifikasi aturan lewat kesepakatan informal. | Fokus penelitian ini bukan pada evaluasi hukum normatif, melainkan pada <b>strategi politik</b> paguyuban dalam menegosiasikan aturan tersebut.          |
| 2. | Apriliasari (2017)          | Kajian Tata Ruang PKL di Tembalang.             | Merekomendasikan evaluasi zonasi lokasi PKL berdasarkan karakteristik pasar.                 | Penelitian terdahulu fokus pada perencanaan fisik tata ruang, sedangkan penelitian ini fokus pada <b>relasi kuasa</b> di balik perebutan ruang tersebut. |
| 3. | Pristika & Kurniawan (2021) | Pristika & Kurniawan (2021)                     | Kegagalan penataan disebabkan proses <i>top-down</i> dan minim partisipasi.                  | Penelitian ini tidak hanya mengevaluasi partisipasi, tetapi menganalisis <b>cara paguyuban menekan/melobi</b> pemerintah ( <i>bottom-up</i> ).           |
| 4. | Octaviani et al. (2021)     | Dampak PKL bagi Perkotaan.                      | PKL memiliki dampak ganda: positif bagi ekonomi, negatif bagi estetika/kemacetan.            | Penelitian ini melampaui analisis dampak, menuju analisis <b>konflik kebijakan</b> (dualisme Satpol PP vs Disdag)                                        |

| No | Peneliti & Tahun                  | Fokus Penelitian                               | Temuan Utama                                                                                            | Perbedaan dengan Penelitian Ini                                                                                                       |
|----|-----------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                   |                                                |                                                                                                         | dalam menangani dampak tersebut.                                                                                                      |
| 5. | Roby Dwiputraa & Lita Sari (2022) | Strategi Adaptasi UMKM/PKL.                    | PKL memiliki resiliensi tinggi dengan adaptasi strategi pemasaran <i>online/offline</i> .               | Penelitian ini fokus pada <b>adaptasi politik</b> (negosiasi kebijakan), bukan sekadar adaptasi strategi pemasaran/bisnis.            |
| 6. | Peneliti (2025)                   | Advokasi Paguyuban PKL dan Politik Tata Ruang. | (Rencana Temuan) Mengungkap pola negosiasi elitis dan pemanfaatan celah regulasi (RDTR) oleh Paguyuban. | <b>Orisinalitas:</b> Menggabungkan analisis kebijakan tata ruang dengan teori advokasi politik informal ( <i>informal politics</i> ). |

*Sumber: Diolah Peneliti dari Berbagai Sumber, 2025.*

Berdasarkan pemetaan di atas, jelas bahwa penelitian ini memiliki posisi tawar intelektual yang berbeda, atau novelty. Penelitian ini melangkah lebih jauh untuk membedah "kotak hitam" proses politik informal, alih-alih berfokus pada evaluasi yuridis-normatif, analisis dampak ekonomi, atau manajemen usaha. Diharapkan penelitian ini akan mengisi celah dalam literatur mengenai dinamika relasi kuasa dan strategi bertahan aktor informal dalam tata kelola perkotaan di Indonesia.

## 1.6. Kerangka Pemikiran Teoritis

Penelitian ini menggunakan tiga landasan teori utama sebagai pisau analisis untuk membedah kompleksitas masalah penataan PKL di Simpang Lima yang melibatkan ketidaksinkronan regulasi dan negosiasi politik:

### **1.6.1. Teori Kelompok Kepentingan (Interest Group)**

Masyarakat tidak selalu bergerak secara individu dalam sistem politik; sebaliknya, mereka berkumpul untuk memperjuangkan tujuan tertentu. Menurut Gabriel A. Almond dan G. Bingham Powell (1978), kelompok orang yang terhubung oleh satu atau lebih kepentingan yang sama dan meminta pihak lain (pemerintah) untuk memberikan sumber daya atau kebijakan yang menguntungkan.

Dalam penelitian ini, Paguyuban PKL Simpang Lima dianggap bukan sekadar organisasi sosial kemasyarakatan. Sebaliknya, itu dianggap sebagai Kelompok Kepentingan Asosiasional. Menurut (Maiwan, 2016), Kelompok ini memiliki struktur organisasi yang jelas, prosedur yang teratur, dan karyawan yang bekerja untuk kepentingan semua anggota. Hasil lapangan menunjukkan bahwa Paguyuban PKL Simpang Lima memiliki struktur ketua, keamanan, dan juru pungut yang terstruktur. Dengan menggunakan teori ini, kami melihat bagaimana paguyuban mengubah kebutuhan ekonomi anggota organisasi menjadi tuntutan politik ("advokasi kebijakan") kepada Pemerintah Kota Semarang.

### **1.6.2. Teori Birokrasi Tingkat Bawah**

Penelitian ini menggunakan teori Bureaucracy Street-Level yang diusulkan oleh untuk menjelaskan fenomena dualisme kebijakan antara Satpol PP dan Dinas Perdagangan (Michael Lipsky, 1980). Lipsky berpendapat bahwa kebijakan publik sebenarnya adalah keputusan yang dibuat oleh pejabat tingkat bawah dalam interaksi langsung dengan masyarakat, bukan yang diatur dalam undang-undang atau Perda.

Karena keterbatasan sumber daya, kompleksitas situasi lapangan, dan tekanan target kinerja, birokrat tingkat bawah, seperti petugas Satpol PP atau Juru Pungut Retribusi, memiliki kebebasan bertindak. Teori ini berguna dalam konteks Simpang Lima karena menjelaskan mengapa Dinas Perdagangan memilih untuk bersikap pragmatis (menarik retribusi di zona abu-abu untuk mencapai target PAD) dan mengapa Satpol PP kadang-kadang melakukan pembiaran atau bernegosiasi tentang jam tayang daripada menerapkan penegakan hukum yang ketat. Karena diskresi ini, PKL tidak dapat bernegosiasi.

#### **1.6.3. Konsep Politik Informal dan Advokasi Kebijakan**

Penelitian ini menggunakan pendekatan politik informal karena advokasi tidak selalu dilakukan melalui jalur formal (seperti Rapat Dengar Pendapat di Dewan Perwakilan). Politik informal mencakup praktik lobi, negosiasi di belakang layar, dan perjanjian tak tertulis antara aktor negara dan non-negara. Kerangka kerja advokasi kebijakan yang menekankan posisi tawar atau kekuatan perundingan akan digunakan untuk menganalisis strategi advokasi paguyuban.

Dalam kasus ini, paguyuban menggunakan "modalitas" mereka, yaitu massa, kontribusi retribusi, dan keamanan mandiri, untuk menekan atau memaksa pemerintah untuk memberikan konsesi kebijakan, seperti lokasi atau jam operasional yang lebih lama.

#### **1.6.4. Teori Praktik Sosial dan Modal**

Penelitian ini melengkapi teori kelompok kepentingan dengan gagasan Pierre Bourdieu tentang bentuk-bentuk modal (The Forms of Capital) untuk memperdalam analisis mengenai strategi bertahan hidup kelompok informal.

Bourdieu (1986) menggambarkan ranah sosial sebagai arena (field) di mana orang-orang berjuang untuk mendapatkan sumber dengan menggunakan uang mereka.

Dalam konteks ini, modal sosial didefinisikan sebagai total sumber daya aktual yang terkait dengan memiliki jaringan hubungan terlembaga yang kuat (paguyuban). Namun, "modal ekonomi" adalah istilah yang mengacu pada sumber daya finansial yang dapat diubah secara langsung menjadi uang, seperti retribusi. Konsep utama yang digunakan adalah "Strategi Konversi Modal", yang merupakan proses di mana komunitas menukarkan modal sosial (jaminan keamanan) dan modal ekonomi (setoran retribusi) menjadi modal simbolik (pengakuan atau legitimasi). Dengan kerangka ini, advokasi dianggap sebagai kemampuan Paguyuban untuk mengubah kekayaan mereka menjadi akses ke ruang kota di tengah ketidakpastian hukum.

#### **1.6.5. Bagan Kerangka Berpikir**

##### **1. Tahap Input (Kondisi Awal)**

Ketidaksinkronan tata ruang di Kawasan Simpang Lima adalah dasar penelitian ini. Ada perbedaan antara aturan resmi, seperti SK Wali Kota Tahun 2025 yang membatasi lokasi PKL, dan aturan teknis nyata (RDTR). Dalam situasi ini, terjadi dualisme kebijakan antara Satpol PP yang mengutamakan penertiban ketat dan Dinas Perdagangan yang lebih pragmatis dalam hal menarik kompensasi.

##### **2. Tahap Aktor (Subjek Penelitian)**

Sistem ini melibatkan dua pihak utama yang masing-masing memiliki kepentingan yang berbeda. Pertama, teori birokrasi tingkat jalan digunakan untuk memeriksa aktor pemerintah, seperti Satpol PP dan Dinas Perdagangan. Kedua,

Aktor Non-Negara (Paguyuban PKL) dianalisis menggunakan teori Kelompok Kepentingan (Interest Group), di mana mereka terorganisir secara rapi untuk memperjuangkan hak ekonomi anggota. Aparat di lapangan memiliki pilihan untuk menafsirkan aturan untuk menjaga kondusivitas dan mencapai target PAD.

### 3. Tahap Proses (Strategi)

Proses politik informal diciptakan oleh interaksi antara kedua pihak tersebut. Paguyuban PKL melakukan advokasi melalui lobi elitis kepada pejabat dinas dan negosiasi taktis di lapangan. Mereka melakukan ini melalui jam tayang dan buka-tutup lapak selama acara kenegaraan. Pertukaran sumber daya terjadi di mana pemerintah mendapatkan kompensasi dan keamanan wilayah, sementara perusahaan kecil dan menengah (PKL) dilindungi dari penggusuran.

### 4. Tapat Output (Hasil)

Proses ini menghasilkan pembentukan tatanan hasil negosiasi, bukan kepatuhan penuh terhadap aturan tertulis. Fakta bahwa PKL dapat terus menjual di lokasi strategis menunjukkan bahwa ada hubungan saling ketergantungan antara pemerintah kota dan sektor informal.

Kerangka pemikiran ini menjelaskan bagaimana kekosongan aturan teknis (RDTR) di Simpang Lima menyebabkan peran pemerintah menjadi dua. Aparat di lapangan, yang dikenal sebagai Satpol PP/Disdag, dapat bernegosiasi dengan Paguyuban PKL (Kelompok Kepentingan), sesuai dengan teori birokrasi tingkat jalan. Strategi advokasi informal yang dihasilkan oleh hubungan ini mengarah pada kesepakatan tak tertulis juga dikenal sebagai surat persetujuan di mana PKL tetap

dapat berjualan secara aman melalui mekanisme retribusi, meskipun secara resmi dibatasi oleh surat keputusan wali kota.

## **1.7. Metode Penelitian**

### **1.7.1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada tujuan penelitian untuk memahami makna di balik tindakan manusia dan realitas sosial yang tidak tampak di permukaan. Sebagaimana dijelaskan oleh (Wita & Mursal, 2022), fenomenologi memungkinkan peneliti untuk menangkap esensi pengalaman subjek tanpa dibatasi kerangka kaku.

Dalam penelitian ini, metode fenomenologi digunakan untuk mempelajari cara Paguyuban PKL dan aparat pemerintah (seperti Satpol PP dan Dinas Perdagangan) memahami "aturan" dan "ruang". Studi ini tidak hanya melihat fenomena fisik (kehadiran lapak), tetapi juga menyelidiki hubungan simbolik dan percakapan makna di balik metode penarikan retribusi di zona terlarang serta strategi "kucing-kucingan" atau kesepakatan di lapangan.

### **1.7.2. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di Kawasan Simpang Lima, Kota Semarang. Lokasi ini dipilih dengan pertimbangan:

1. Merupakan landmark kota dan pusat alun-alun dengan dua fungsi: sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan sebagai pusat ekonomi informal.

2. Kawasan tersebut memiliki status yang berbeda: secara tata ruang (RTRW) merupakan zona hijau, tetapi secara nyata merupakan lokasi pembuatan PKL yang diakui melalui SK Wali Kota Semarang Nomor 500.3.10/735 Tahun 2025.
3. Menjadi pusat perselisihan antara ekonomi kerakyatan dan estetika kota, yang melibatkan aktor penting (Paguyuban, Satpol PP, Disdag).

### **1.7.3. Subjek Penelitian**

Menurut (Mochamad Nashrullah, Okvi Maharani, Abdul Rohman, Eni Fariyatul Fahyuni, Nurdyansyah, 2023), dalam penelitian kualitatif, "subjek penelitian" adalah orang-orang yang terlibat dalam penelitian dan berfungsi sebagai sumber informasi utama. Teknik purposive sampling digunakan untuk memilih subjek penelitian. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari lapangan, subjek penelitian ini dimasukkan ke dalam tiga kelompok:

#### **1. Informan Kunci (*Key Informants*):**

- a. Ketua Paguyuban PKL Simpang Lima: Bertindak sebagai aktor utama dalam advokasi dan bernegosiasi dengan dinas terkait.
- b. Juru Pungut & Keamanan Paguyuban: Memahami prosedur operasional penarikan retribusi harian serta situasi keamanan di lapangan.
- c. Perwakilan PKL: Pedagang senior (mainan atau becak hias) yang mengalami perubahan kebijakan dari waktu ke waktu.

#### **2. Informan Pemerintah (*Government Officials*):**

- a. Dinas Perdagangan: Memberikan penjelasan tentang legalitas Tanda Daftar Usaha (TDU) dan mekanisme penarikan retribusi.

- b. Satpol PP Kota Semarang: Memberikan penjelasan tentang posisi mereka dalam penegakan Perda dan SOP penertiban.
- c. BAPPEDA dan Departemen Tata Ruang: Memberikan penjelasan tentang posisi tata ruang makro dan status RDTR di wilayah Simpang Lima.

**3. Informan Ahli/Pengamat (*Expert Opinion*):**

- a. LBH Semarang & PATTIRO: Memberikan analisis kritis tentang transparansi kebijakan publik dan hak atas kota.
- b. Memberikan pandangan teoritis tentang advokasi politik.

**1.7.4. Jenis Data**

Penelitian ini menggunakan data kualitatif dan menggunakan metode fenomenologi, yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena yang terjadi di masyarakat. Tujuan dari metode ini adalah untuk mengeksplorasi pengalaman hidup individu atau kelompok yang menghadapi masalah sosial tertentu. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna di balik pengalaman subjektif partisipan, yang menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif.

**1.7.5. Sumber Data**

Jenis data kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Data yang dikumpulkan terdiri dari tindakan, kata-kata, dokumen, dan situasi sosial, serta strategi advokasi dan dinamika penataan ruang di Simpang Lima. Penelitian ini membagi sumber data menjadi dua kategori utama, yaitu:

**a. Data Premier**

Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui interaksi dengan pihak-pihak yang relevan dengan penelitian ini.. Wawancara mendalam dengan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang aktif di lokasi penelitian, seperti kawasan Simpang Lima, Kota Semarang, merupakan sumber data utama. Tujuan wawancara ini adalah untuk mempelajari pengalaman mereka dengan kebijakan penataan ruang, masalah yang mereka hadapi saat menjalankan bisnis, dan cara mereka mendukung keberadaan mereka.

Jenis data kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Data ini terdiri dari narasi kata, tindakan, dokumen, dan gambar situasi sosial yang kompleks tentang strategi advokasi dan dinamika penataan ruang di Simpang Lima. Informan primer yang dipilih secara purposive karena keterlibatan langsung mereka dalam konflik kebijakan tata ruang adalah sumber data utama penelitian ini. Bapak Kepareng Wareng, Ketua Paguyuban PKL Simpang Lima, yang bertanggung jawab atas negosiasi kebijakan dengan pemerintah, dan Mas Deny, koordinator keamanan dan juru pungut, yang memahami teknis operasional lapangan, adalah informan penting dalam penelitian ini.

Selain itu, data primer juga diperoleh dari informan yang memiliki kewenangan ganda dan seringkali berseberangan dengan pemerintah. Informan tersebut termasuk pejabat teknis di Bidang Bina Usaha Dinas Perdagangan Kota Semarang, yang berkonsentrasi pada pemungutan retribusi, dan pejabat Satpol PP Kota Semarang, yang berkonsentrasi pada penegakan Perda. Analisis dari pihak eksternal seperti LBH Semarang dan PATTIRO, yang menekankan transparansi

kebijakan publik dan hak atas kota, serta komentar dari perwakilan BAPPEDA dan Dinas Penataan Ruang tentang elemen perencanaan makro, menambah perspektif ini. PKL adalah subjek utama karena mereka memiliki pengalaman yang luas dalam menyesuaikan diri dengan dinamika tata ruang kota dan bagaimana kebijakan langsung memengaruhi mereka.

**b. Data Sekunder**

Data sekunder dikumpulkan dari berbagai literatur, laporan, dan dokumen yang relevan. Dokumen hukum merupakan sumber utama, dan penelitian ini sangat bergantung pada data sekunder sebagai penyeimbang dan alat verifikasi. Sumber data sekunder berasal dari pemeriksaan dokumen resmi yang berfungsi sebagai landasan hukum untuk sengketa ruang. Dokumen yang paling penting adalah salinan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, yang berfungsi sebagai dasar hukum, serta salinan paling baru dari Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 500.3.10/735 Tahun 2025 tentang Penetapan Lokasi Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima.

Untuk membandingkannya dengan peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berlaku, peneliti juga mengumpulkan arsip internal paguyuban. Ini termasuk surat himbauan kegiatan, dokumentasi visual tentang batas zonasi lapak di lapangan dan bukti karcis retribusi harian yang berfungsi sebagai bukti legalitas. Studi ini memberikan konteks teoretis dan historis untuk masalah pendukung kebijakan, PKL, dan tata ruang kota. Penelitian sebelumnya meningkatkan pemahaman tentang pola yang mungkin terjadi dan memberikan dasar untuk membandingkan hasil penelitian ini dengan situasi lain. Dengan menggabungkan

data primer yang kaya akan pengalaman langsung di lapangan dengan data sekunder yang memberikan konteks teori dan kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan analisis menyeluruh dan relevan terhadap masalah yang diangkat.

#### **1.7.6. Teknik Pengumpulan Data**

##### **a. Wawancara**

Wawancara adalah salah satu teknik utama dalam penelitian kualitatif, memungkinkan pengumpulan data secara mendalam tentang fenomena sosial melalui interaksi verbal antara peneliti dan informan (Fadila et al., 2025). Untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang fenomena yang diteliti, pengumpulan data di lapangan dilakukan melalui berbagai teknik yang saling melengkapi. Metode pertama adalah wawancara mendalam, atau wawancara mendalam, yang dilakukan secara semi-terstruktur. Dalam metode ini, peneliti menggunakan pedoman wawancara tetapi tetap memberikan ruang bagi informan untuk mengubah jawaban mereka sesuai dengan perkembangan pengalaman mereka. Wawancara dilakukan secara pribadi dengan para aktor utama di kantor dinas dan di toko untuk mengetahui psikologi pedagang. Fokus utama wawancara ini adalah makna subjektif dari tindakan politik paguyuban, alasan aparat untuk membuat keputusan, dan cara pedagang bertahan hidup di tengah ketidakpastian regulasi.

##### **b. Observasi**

Penelitian ini juga menggunakan observasi untuk melengkapi wawancara. Menurut (Patton, 2002), observasi adalah salah satu metode utama dalam penelitian kualitatif untuk mengumpulkan data, Observasi memungkinkan peneliti

mendeskripsikan perilaku, aktivitas, interaksi, dan proses sosial dari perspektif "apa adanya" di lapangan. Untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang fenomena yang diteliti, pengumpulan data di lapangan dilakukan melalui berbagai teknik yang saling melengkapi. Metode pertama adalah wawancara mendalam yang dilakukan secara semi-terstruktur. Dengan menggunakan pedoman wawancara, peneliti tetap memberikan ruang bagi informan untuk mengubah jawaban mereka sesuai dengan dinamika pengalaman mereka. Wawancara dilakukan secara pribadi dengan para aktor utama di kantor dinas dan di toko untuk mengetahui psikologi pedagang.

**c. Dokumentasi**

Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui triangulasi: wawancara, observasi, dan dokumentasi di mana dokumentasi mencakup dokumen resmi, arsip, dan catatan-catatan historis yang relevan terhadap variabel penelitian (Santoso, 2021). Dokumentasi juga mencakup materi seperti buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda, dan informasi dari media cetak dan online. Digunakannya sumber-sumber ini untuk memperluas pemahaman kami tentang aktivitas PKL, interaksi di lapangan, dan dinamika kebijakan yang terkait dengan penelitian.

**1.7.7. Analisis dan Interpretasi Data**

Analisis data adalah proses mengolah dan menyusun data dari berbagai sumber, seperti catatan lapangan, hasil wawancara, dan dokumentasi. Proses ini melibatkan mengorganisasikan data ke dalam kategori, membaginya menjadi bagian yang lebih kecil, melakukan sintesis, membuat pola, dan memilih informasi yang paling relevan untuk dipelajari lebih lanjut. Analisis data kualitatif digunakan dalam penelitian ini, yang dilakukan secara bertahap dan mendalam. Analisis

dimulai dengan meninjau data dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi penelitian yang relevan. melihat perspektif dari (Santoso, 2021) dan belajar dari (Huberman, 1984), analisis data kualitatif mencakup:

**a. Reduksi Data**

Reduksi data adalah proses yang berfokus pada pengumpulan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang berasal dari catatan lapangan tertulis. Selama proyek yang berfokus pada penelitian kualitatif, data direduksi secara konsisten. Memutuskan kerangka konseptual wilayah penelitian, masalah penelitian, dan metode pengumpulan data yang akan digunakan seringkali memakan waktu bagi peneliti untuk mengantisipasi penurunan data. Membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus gugus, membuat partisi, dan membuat memo adalah proses reduksi lanjutan yang terjadi selama proses pengumpulan data.

Sampai laporan akhir lengkap dibuat, reduksi data dan transformasi ini berlanjut setelah penelitian lapangan. Bagian dari analisis adalah reduksi data. Ini adalah jenis analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sehingga kesimpulan akhir dapat ditarik dan divalidasi. Peneliti tidak perlu mengartikan reduksi data sebagai kuantifikasi. Dengan menggunakan seleksi yang ketat, membuat ringkasan atau uraian singkat, menggabungkannya ke dalam pola yang lebih luas, dan sebagainya, data kualitatif dapat disederhanakan dan diubah. Anda juga dapat mengubah data menjadi angka atau peringkat, tetapi ini tidak selalu bijaksana.

#### **b. Penyajian Data**

Untuk memudahkan interpretasi dan analisis lebih lanjut, tahap ini melibatkan penyusunan data dalam bentuk diagram, tabel, atau uraian singkat. Secara sistematis, hasil dari pengamatan lapangan, dokumentasi, dan wawancara diuraikan. Ini memberikan gambaran penelitian yang jelas dan terstruktur yang membantu menjawab masalah penelitian. Akibatnya, pembaca dapat memahami informasi dengan benar.

#### **c. Penarikan Kesimpulan**

Ini adalah tahap akhir dari analisis data. Ini dilakukan setelah data dari berbagai sumber, termasuk wawancara, dokumentasi, dan catatan lapangan, dievaluasi secara menyeluruh. Data telah dirangkum dan disusun kembali menjadi poin penting untuk tujuan penelitian. Dengan menghasilkan jawaban yang konkret dan akurat terhadap pertanyaan penelitian, penarikan kesimpulan bertujuan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman fenomena yang diteliti.

### **1.7.8. Sistematika Penelitian**

#### **Bab I: Pendahuluan**

Studi ini akan berfokus pada latar belakang masalah perebutan ruang di Kawasan Simpang Lima, di mana konflik antara kepentingan estetika kota dan realitas ekonomi sektor informal terjadi. Selain itu, melalui rumusan masalah khusus tentang strategi advokasi dan relasi kuasa, bab ini menegaskan fokus penelitian. Selain itu, bab ini menetapkan tujuan dan keuntungan penelitian. Bab ini juga membahas literatur sebelumnya untuk menunjukkan kebaruan (novelty)

penelitian; kerangka pemikiran teoritis yang menggunakan pisau analisis Interest Group dan Bureaucracy Street-Level; dan teknik penelitian kualitatif yang digunakan untuk mengumpulkan data dari informan penting seperti Ketua Paguyuban dan pejabat dinas terkait.

## Bab II: Analisis Data dan Interpretasi Hasil

Objek penelitian dibahas secara menyeluruh di bab ini. Ini akan membahas kedua organisasi Paguyuban Pedagang Kaki Lima (PKL), yang digambarkan sebagai pusat konflik tata ruang, dan Kawasan Simpang Lima sebagai pusat konflik. Selain itu, bab ini akan membahas kerangka hukum yang berlaku, termasuk analisis terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 dan Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 500.3.10/735 Tahun 2025. Ini juga akan menggambarkan posisi zona merah dan zona abu-abu berdasarkan data tata ruang yang ada.

## Bab III: Pembahasan

Bab ini merupakan inti dari penelitian, yang mencakup analisis data lapangan yang mendalam. Dua hal utama akan menjadi pusat diskusi. Pertama, lihat cara Paguyuban PKL mendukung negosiasi politik, mulai dari pengaturan taktis di lapangan hingga lobi elitis. Kedua, analisis tentang dualisme kebijakan dan dinamika relasi kuasa antara Satpol PP yang berfokus pada penertiban dan Dinas Perdagangan yang berfokus pada retribusi. Dalam bab ini, kami akan menunjukkan bagaimana kekosongan aturan teknis (RDTR) dapat digunakan untuk mencapai kesepakatan informal yang menguntungkan antara aktor negara dan non-negara.

#### Bab IV: Kesimpulan

Untuk menjawab rumusan masalah, bab terakhir ini memuat kesimpulan yang menggabungkan semua hasil penelitian. Bab ini juga mencakup rekomendasi praktis untuk Pemerintah Kota Semarang mengenai kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan zonasi rinci dan integrasi tata kelola PKL. Selain itu, ada juga saran akademis untuk penelitian lanjutan yang berfokus pada mengeksplorasi politik informal kota.